PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Kedudukan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam KUHP Nasional: Potensi Tumpang Tindih antara Sanksi Adat dan Sanksi Pidana

Az-zahra Putri Rahmadhani[1*], Ridha Rostiana[2], Rosita[3]
[1,2,3] Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Korespondensi: azzahrahmadhani@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 28th, 2026
Revised Nov 6th, 2026
Accepted Nov 14th, 2026

Keyword:
Living law; National Criminal Code; Customary sanctions; Customary criminal acts; Overlapping norms.

ABSTRAK

The National Criminal Code (Law No. 1 of 2023), effective as of 2 January 2026, recognises the living law of communities as a basis for criminal liability alongside the formal principle of legality. This recognition raises critical issues regarding potential overlap between customary sanctions, criminal sanctions under the Code, and regional regulation norms. This study addresses two research questions: the normative construction and limits of living law under Article 2 of the National Criminal Code and Government Regulation No. 55 of 2025, and the forms of potential overlap between customary and criminal sanctions along with their harmonisation direction. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches analysed prescriptively and qualitatively, the findings reveal that living law is filtered through three cumulative layers: territorial, substantive, and procedural limits via enactment in regional regulations. Potential overlap emerges at four critical points: regional regulation vacuums, disharmony in recognising customary law communities, dual settlement threatening the principle of *ne bis in idem*, and differences in the orientation and conversion of sanctions. The study recommends strengthening empirical research in drafting regional regulations, harmonising recognition criteria for customary law communities, establishing inter-agency law enforcement coordination guidelines, and clarifying evidentiary standards in court.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Hukum pidana Indonesia memasuki babak baru sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) berlaku efektif pada 2 Januari 2026 setelah melewati masa transisi tiga tahun sejak diundangkan. Salah satu pembaruan paling krusial sekaligus menuai perdebatan luas adalah Pasal 2 ayat (1), yang menegaskan bahwa berlakunya asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum pidana adat, yakni hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Secara konstitusional, pengakuan terhadap hukum pidana adat berakar pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, gagasan serupa sesungguhnya telah diletakkan melalui Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang membuka ruang pemidanaan berdasarkan hukum yang hidup. Dalam perspektif pembaharuan hukum pidana nasional, pengakuan tersebut dipertahankan untuk

menjembatani rasa keadilan masyarakat lokal sekaligus mencegah kekosongan hukum ketika suatu perbuatan dipandang sangat tercela oleh komunitas adat tetapi belum terakomodasi dalam delik tertulis (Arief, 2016; Mahkamah Agung RI, n.d.).

Namun, di sisi lain, perluasan asas legalitas dari legalitas formal menuju legalitas materiel memunculkan kekhawatiran serius terhadap prinsip kepastian hukum (*lex certa* dan *lex stricta*). Kritik doktrinal terutama menyoroti ketidakjelasan batasan mengenai norma mana yang benar-benar masih "hidup" dan siapa otoritas yang berwenang membuktikannya di persidangan (Hukumonline, 2026a; Ningsih, 2026). Merespons kegelisahan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (PP 55/2025), yang mensyaratkan bahwa tindak pidana adat baru dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan setelah diidentifikasi, diverifikasi, dan ditetapkan dalam peraturan daerah (PERDA).

Persoalan menjadi semakin kompleks pada tataran implementasi karena dalam satu peristiwa hukum yang sama dapat bekerja tiga rezim norma dan aparat penegak sekaligus: hukum adat dengan peradilan dan sanksi adatnya, KUHP Nasional dengan penyidik Polri, penuntut umum, dan hakim, serta PERDA yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) (Hukumonline, 2026b). Kajian awal pasca berlakunya KUHP Nasional turut mengkonfirmasi bahwa lambatnya pembentukan PERDA tindak pidana adat di berbagai wilayah justru melahirkan zona abu-abu hukum baru (Jurnal Niara, 2026). Sebagian besar literatur terdahulu masih memusatkan perhatian pada perdebatan filosofis *living law* saat tahap Rancangan KUHP atau sebatas dikotomi atau dualisme asas legalitas formal versus materiel (Muladi & Sulistyani, 2020; Tongat, 2022). Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pemetaan titik-titik tumpang tindih sanksi pada fase implementasi dengan menautkan secara sistematis Pasal 2, Pasal 66 ayat (1) huruf f, Pasal 96, dan Pasal 597 KUHP Nasional dengan mekanisme operasional dalam PP 55/2025.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana konstruksi normatif dan batas keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan menurut Pasal 2 KUHP Nasional dan PP 55/2025? Kedua, bagaimana potensi tumpang tindih antara sanksi adat dan sanksi pidana dalam KUHP Nasional, serta bagaimana arah harmonisasinya? Penelitian ini bertujuan memetakan struktur pembatasan *living law*, mengidentifikasi celah tumpang tindih dalam penegakan hukum, serta merumuskan kerangka harmonisasi normatif dan kelembagaan yang menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bertujuan menelaah asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal antar-norma (Marzuki, 2017). Pengujian tidak mengandaikan adanya ketidakselarasan sejak awal, melainkan membedah teks peraturan positif dan mengujinya terhadap skenario implementasi penegakan hukum pidana adat.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah UUD 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji doktrin asas legalitas, konsep sifat melawan hukum materiel dalam fungsi positif, pemidanaan adat, dan pluralisme hukum.

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum pidana, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, serta analisis hukum yang dipublikasikan oleh lembaga peradilan dan media hukum kredibel. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara preskriptif-kualitatif menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Tiga kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis: teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan Lon L. Fuller untuk menguji kualitas keterprediksian norma, teori pluralisme hukum Eugen Ehrlich untuk membaca interaksi antara hukum negara dan *living law*, serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk menilai keselarasan substansi, struktur, dan budaya hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Normatif dan Batas Keberlakuan *Living Law* dalam KUHP Nasional

1. Hubungan Pasal 1 dan Pasal 2: Legalitas yang Dilonggarkan

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional merumuskan prinsip fundamental *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yakni tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pasal 2 ayat (1) kemudian menghadirkan pengecualian terbatas dengan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang.

Secara doktrinal, konstruksi ini tidak menghapus asas legalitas, melainkan melonggarkannya dari legalitas formal murni menuju pengakuan ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsi positif (Binus Business Law, 2026; Sudarto, 2018). Dalam pandangan Radbruch (2006), kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum di samping keadilan dan kemanfaatan. Sejalan dengan itu, Fuller (1964) menegaskan bahwa moralitas internal hukum menuntut norma yang diumumkan secara terbuka, jelas, dan dapat diketahui sebelumnya (*prospective* dan *clear*) agar warga negara mampu memprediksi konsekuensi hukum dari tindakannya. Hukum tidak tertulis secara alamiah rentan terhadap ketidakjelasan batas rumusan delik. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang tidak membiarkan *living law* bekerja secara bebas, melainkan membangun pagar pembatas berlapis.

2. Tiga Lapis Pembatas Keberlakuan Living Law

Konstruksi Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) beserta Penjelasannya membatasi keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui tiga lapis penyaring yang bersifat kumulatif, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1 Tiga Lapis Pembatas Keberlakuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Lapis Pembatas	Parameter Normatif	Dasar Hukum	Implikasi Yuridis
Batas Teritorial	Berlaku di tempat hukum itu hidup bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di wilayah tersebut	Pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional	Ukuran keberlakuan adalah lokasi terjadinya perbuatan (*locus delicti*), bukan latar belakang etnis pelaku
Batas Substantif	Sepanjang tidak diatur dalam KUHP dan sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, HAM, serta asas hukum umum bangsa-bangsa	Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional dan UU No. 39 Tahun 1999	KUHP Nasional berstatus *lex superior*; norma adat wajib lulus uji konstitusionalitas dan uji HAM
Batas Prosedural	Ditetapkan dalam PERDA sesuai tata cara dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah; diancam pidana tambahan kewajiban adat	Pasal 2 ayat (3), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 597 KUHP Nasional, dan PP 55/2025	Delik adat tidak otomatis dapat dituntut tanpa kodifikasi prosedural melalui PERDA yang telah dievaluasi pusat

Sumber: diolah penulis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang berusaha menundukkan hukum tidak tertulis ke dalam disiplin negara hukum modern. Pada lapis pertama, batas teritorial menegaskan asas teritorialitas lokal: siapa pun yang berada di dalam wilayah hukum adat wajib menghormati norma setempat. Pada lapis kedua, batas substantif mencegah duplikasi delik sekaligus menyaring norma adat agar tidak melanggar hak asasi manusia. Pada lapis ketiga, Pasal 597 KUHP Nasional bertindak sebagai norma materiel penghubung yang merumuskan ancaman pidana berupa pemenuhan kewajiban adat bagi setiap orang yang melakukan perbuatan terlarang menurut *living law*.

3. Operasionalisasi Batas Prosedural melalui PP Nomor 55 Tahun 2025

PP 55/2025 mengoperasionalkan batas prosedural dengan menetapkan mekanisme formalisasi hukum tidak tertulis ke dalam PERDA. Regulasi ini membagi kriteria penyaringan menjadi dua tingkatan. Pada tingkat hukum yang hidup dalam masyarakat, norma tersebut harus selaras dengan

Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum, serta secara nyata diakui dan dilaksanakan oleh kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan (PP 55/2025, Pasal 4). Pada tingkat tindak pidana adat, perbuatan harus bersifat melawan hukum menurut *living law*, diancam pidana berupa pemenuhan kewajiban adat, tidak diatur dalam KUHP Nasional, dan berlaku bagi setiap orang di wilayah adat setempat (PP 55/2025, Pasal 5). Rangkaian tahapan penetapannya dipetakan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Mekanisme dan Tahapan Penetapan Tindak Pidana Adat dalam PERDA

Tahapan	Ketentuan Operasional	Pihak Terlibat	Dasar Hukum
Pengusulan	Pengajuan usulan penetapan hukum yang hidup dan tindak pidana adat	Pemerintah daerah, DPRD, atau masyarakat hukum adat	Pasal 7 PP 55/2025
Kajian Empiris	Penelitian langsung di lapangan untuk memverifikasi eksistensi dan kepatuhan norma	Masyarakat hukum adat, akademisi/peneliti, dan organisasi masyarakat sipil	Pasal 8 PP 55/2025
Penyusunan Raperda	Perumusan muatan minimum: nama MHA, batas wilayah, perbuatan terlarang, tata cara penanganan, dan sanksi kewajiban adat	Pemerintah daerah dan DPRD dengan pelibatan bermakna (*meaningful participation*) MHA	Pasal 10 dan Pasal 11 PP 55/2025
Evaluasi Pusat	Pemeriksaan kesesuaian materi Raperda dengan kriteria substantif paling lama 30 hari	Menteri Hukum bersama Menteri Dalam Negeri	Pasal 12 sampai Pasal 14 PP 55/2025

Sumber: diolah penulis dari Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025.

Dari sudut pandang teori hukum, mekanisme pada Tabel 2 merupakan ikhtiar positivisasi terbatas atas hukum yang tidak tertulis. Hukum adat yang semula dinamis dan lisan dituangkan ke dalam instrumen tertulis PERDA, divalidasi melalui penelitian lapangan, dan diuji oleh pemerintah pusat. Konsekuensinya, sebagaimana ditekankan Ningsih (2026), tindak pidana adat yang belum melewati tahapan penetapan PERDA sulit dijadikan dasar penuntutan pidana karena tidak tersedia pijakan yuridis mengenai siapa yang berwenang memastikan bahwa norma tersebut masih hidup.

B. Potensi Tumpang Tindih Sanksi Adat, Sanksi Pidana, dan Norma PERDA

1. Kekosongan PERDA dan Zona Abu-Abu Kepastian Norma

Penempatan PERDA sebagai instrumen pengukuh tindak pidana adat menciptakan kerentanan pada masa transisi implementasi KUHP Nasional. Selama pemerintah daerah dan DPRD belum membentuk PERDA yang memenuhi syarat PP 55/2025, muncul zona abu-abu normatif. Di satu sisi, hukum adat tetap hidup dan ditegakkan oleh pemangku adat di tengah komunitasnya. Di sisi lain, perbuatan tersebut belum memperoleh legitimasi prosedural sebagai dasar pemidanaan di pengadilan negeri (Jurnal Niara, 2026). Dalam praktik, aparat penegak hukum berpotensi memaksakan penerapan pasal-pasal umum dalam KUHP Nasional yang dianggap paling mendekati perbuatan adat tersebut, atau sebaliknya membiarkan perkara berjalan tanpa kepastian penyelesaian. Kondisi ini melahirkan disparitas penegakan hukum antardaerah dan mencederai kepastian hukum.

2. Disharmoni Kriteria Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 4 PP 55/2025 mensyaratkan bahwa hukum yang hidup harus dilaksanakan oleh kesatuan masyarakat hukum adat yang telah diakui dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahannya, rezim pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia masih tersebar secara sektoral dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Perkebunan, masing-masing dengan persyaratan administratif dan tata cara penetapan yang berbeda. Akibatnya, komunitas adat yang secara sosiologis masih taat menjalankan hukum adat dapat terhambat secara administratif karena belum memiliki produk hukum pengakuan formal. Dalam kerangka pluralisme hukum Ehrlich (1936), situasi ini menggambarkan gesekan tajam antara hukum negara (*state law*) yang kaku dengan *living law* yang tumbuh organik di masyarakat.

3. Dualisme Penyelesaian dan Risiko Pelanggaran Asas Ne Bis in Idem

Titik singgung paling krusial pada tataran praktik adalah risiko pemrosesan ganda atas satu peristiwa yang sama. Sebagaimana dicatat Hukumonline (2026b), masyarakat hukum adat memiliki mekanisasi peradilan dan penegak adat sendiri, PERDA ditegakkan oleh Satpol PP, sedangkan tindak pidana dalam KUHP Nasional diproses oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Tanpa aturan koordinasi yang mengikat, seseorang yang telah dijatuhi dan melaksanakan sanksi adat melalui sidang adat tetap berisiko disidik dan dituntut kembali di pengadilan negeri atas perbuatan yang sama.

PP 55/2025 sendiri memuat ketentuan bahwa peraturan tersebut tidak menutup ruang penyelesaian tindak pidana adat berdasarkan hukum acara pidana (Mahkamah Agung RI, n.d.). Rumusan terbuka ini menyisakan kekosongan norma mengenai kedudukan putusan adat: apakah pemenuhan kewajiban adat yang telah selesai otomatis menggugurkan kewenangan penuntutan, atau sekadar menjadi pertimbangan yang meringankan pidana. Ketidakjelasan ini mengancam asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP lama maupun pengaturan serupa dalam KUHP Nasional) yang bertujuan melindungi warga negara dari pemidanaan berulang atas satu perbuatan.

4. Perbedaan Jenis, Orientasi, dan Konversi Sanksi Adat ke Pidana Tambahan

KUHP Nasional menempatkan pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai salah satu jenis pidana tambahan (Pasal 66 ayat (1) huruf f dan Pasal 96), sementara Pasal 5 PP 55/2025 mensyaratkan tindak pidana adat diancam dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat. Padahal, terdapat perbedaan mendasar antara sanksi adat murni, pidana tambahan dalam KUHP Nasional, dan sanksi administratif/pidana kurungan dalam PERDA pada umumnya, sebagaimana dibandingkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Perbandingan Karakteristik Sanksi Adat, Pidana Tambahan KUHP Nasional, dan Sanksi PERDA

Dimensi Perbandingan	**Sanksi Adat (Peradilan Adat)**	**Pidana Tambahan Kewajiban Adat (KUHP Nasional)**	**Sanksi PERDA Umum (UU Pemda)**
Orientasi Filosofis	Pemulihan keseimbangan kosmis, spiritual, dan harmoni komunal (Soepomo, 2003)	Tujuan pemidanaan modern: pencegahan, pembinaan, penyelesaian konflik, dan pemulihan rasa aman	Ketertiban umum, kepatuhan administratif, dan penegakan regulasi daerah
Penegak dan Forum	Tetua/lembaga adat melalui musyawarah atau sidang adat	Penyidik, jaksa, dan hakim melalui sistem peradilan pidana	Satpol PP dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)
Bentuk Sanksi	Denda adat (ternak, benda pusaka), ritual pemulihan, permohonan maaf, hingga pengucilan/pengusiran	Pemenuhan kewajiban adat yang dinilai sepadan dan tidak bertentangan dengan HAM (Pasal 96 KUHP Nasional)	Sanksi administratif, kurungan paling lama 6 bulan, atau denda (kecuali PERDA khusus PP 55/2025)
Batasan Validitas	Dibatasi kesepakatan dan kepatuhan internal komunitas adat	Wajib lolos uji Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum (Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional)	Dibatasi hierarki peraturan perundang-undangan dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri

Sumber: diolah penulis dari UU No. 1 Tahun 2023, PP No. 55 Tahun 2025, dan literatur hukum adat.

Tabel 3 menunjukkan dua tantangan serius. Pertama, sanksi adat tradisional tertentu—seperti pengusiran dari desa adat, pengucilan sosial berkepanjangan, atau hukuman fisik—berpotensi bertentangan dengan standar hak asasi manusia (termasuk perlindungan martabat manusia dan larangan perlakuan merendahkan martabat atau *onwaardigheid*), sehingga gugur saat diuji berdasarkan Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional. Kedua, hakim akan menghadapi kesulitan teknis dalam mengonversi sanksi adat yang bersifat simbolis-ritualistik menjadi pidana tambahan yang terukur, termasuk menentukan pidana pengganti apabila terpidana lalai memenuhi kewajiban adat tersebut.

5. Persoalan Standar Pembuktian Eksistensi Living Law di Persidangan

Persoalan pembuktian merupakan simpul yang menghubungkan seluruh titik tumpang tindih di atas. Ningsih (2026) menekankan pentingnya riset empiris yang objektif agar PERDA benar-benar

merekam norma yang masih hidup, bukan menghidupkan kembali aturan usang yang sudah ditinggalkan masyarakat atau sekadar melegitimasi kepentingan elite adat tertentu. Dalam perspektif teori sistem hukum Friedman (1975), keberhasilan implementasi *living law* bergantung pada keselarasan tiga komponen: substansi hukum (rumusan PERDA dan KUHP Nasional), struktur hukum (sinergi lembaga adat, Polri, kejaksaan, dan pengadilan), serta budaya hukum (kesadaran dan penerimaan masyarakat). Tanpa standar pembuktian yang jelas mengenai siapa yang wajib membuktikan keberlakuan suatu delik adat di persidangan, putusan hakim berisiko bergantung pada tafsir subjektif.

C. Arah Harmonisasi dan Pembaruan Kebijakan Hukum Pidana

1. Peta Kesenjangan Norma dan Rekomendasi Harmonisasi

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, kesenjangan yang muncul dalam pengaturan *living law* bukanlah ketiadaan norma dasar, melainkan belum sinkronnya jembatan operasional antara hukum adat, PERDA, dan hukum acara pidana. Pemetaan masalah dan arah solusinya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Matriks Kesenjangan Norma dan Arah Harmonisasi Living Law dalam KUHP Nasional

Isu Kritis	Norma yang Tersedia	Jenis Masalah	Rekomendasi Harmonisasi
Kekosongan PERDA tindak pidana adat	Penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional dan Pasal 7–14 PP 55/2025	Kekosongan implementasi (*implementation gap*)	Akselerasi penyusunan PERDA berbasis riset lapangan dengan dukungan asistensi teknis Kementerian Hukum dan Kemendagri
Pengakuan masyarakat hukum adat	Pasal 4 PP 55/2025 merujuk regulasi sektoral yang tersebar	Disharmoni regulasi lintas sektor	Penyederhanaan dan unifikasi tata cara pengakuan masyarakat hukum adat sebagai prasyarat penetapan *living law*
Dualisme proses adat dan peradilan negara	Ketentuan terbuka dalam PP 55/2025 terkait hukum acara pidana	Norma kabur dan risiko *ne bis in idem*	Peraturan bersama penegak hukum yang mengakui penyelesaian adat tuntas sebagai alasan penghapus atau penghenti penuntutan
Konversi dan eksekusi sanksi kewajiban adat	Pasal 66 ayat (1) huruf f, Pasal 96, dan Pasal 597 KUHP Nasional	Norma kabur dalam takaran dan eksekusi	Pedoman pemidanaan Mahkamah Agung mengenai parameter konversi kewajiban adat dan sanksi pengganti yang proporsional
Pembuktian eksistensi *living law* di sidang	Pasal 8 PP 55/2025 (kajian sebelum penetapan PERDA)	Ketiadaan standar pembuktian yudisial	Pengaturan alat bukti khusus di persidangan melalui PERDA, keterangan ahli hukum adat (*expert opinion*), dan kesaksian tetua adat

Sumber: diolah penulis berdasarkan analisis pada Bagian A dan Bagian B.

2. Empat Pilar Harmonisasi Implementatif

Untuk memastikan matriks pada Tabel 4 bekerja efektif, pembaruan kebijakan perlu diarahkan pada empat pilar utama. Pertama, penguatan penetapan PERDA berbasis kajian empiris. Pemerintah daerah dan DPRD wajib menjalankan mandat Pasal 8 dan Pasal 11 PP 55/2025 dengan melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat hukum adat secara bermakna (*meaningful participation*) sejak tahap identifikasi. Pemeriksaan Raperda selama 30 hari oleh Menteri Hukum dan Menteri Dalam Negeri perlu disertai pendampingan teknis agar daerah dengan keterbatasan kapasitas perancangan peraturan perundang-undangan tidak tertinggal.

Kedua, harmonisasi syarat pengakuan masyarakat hukum adat. Pemerintah pusat perlu menyelaraskan kriteria dan prosedur penetapan masyarakat hukum adat lintas kementerian sehingga

syarat Pasal 4 PP 55/2025 tidak berubah menjadi penghalang birokratis bagi komunitas adat yang secara faktual masih eksis.

Ketiga, penerbitan pedoman koordinasi antarpenegak hukum. Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum perlu menyusun peraturan atau nota kesepahaman bersama yang menegaskan tiga prinsip: (a) penyelesaian adat yang telah dilaksanakan secara tuntas dan sesuai prinsip keadilan restoratif wajib dipertimbangkan untuk menghentikan penuntutan demi mencegah pelanggaran asas *ne bis in idem*; (b) pemidanaan pidana negara ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*); serta (c) pengecualian tegas bagi tindak pidana berat yang menyangkut kepentingan umum luas atau menimbulkan korban dari kelompok rentan.

Keempat, kejelasan standar hukum acara dan pembuktian. Perlu dirumuskan pedoman beracara yang mengatur tata cara verifikasi eksistensi *living law* di muka sidang melalui kombinasi rujukan PERDA, keterangan ahli (*expert opinion*), dan keterangan resmi lembaga adat setempat agar hakim memiliki parameter objektif dalam menjatuhkan putusan.

KESIMPULAN

Konstruksi normatif KUHP Nasional mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar pemidanaan secara terbatas dan bersyarat, bukan sebagai kebebasan tanpa batas yang meniadakan asas legalitas. Keberlakuannya disaring melalui tiga lapis pembatas kumulatif: batas teritorial berdasarkan tempat terjadinya perbuatan, batas substantif berupa larangan duplikasi dengan delik KUHP serta kepatuhan terhadap Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum, serta batas prosedural melalui penetapan dalam PERDA sesuai mekanisme identifikasi, kajian empiris, pelibatan bermakna, dan evaluasi pemerintah pusat dalam PP 55/2025.

Potensi tumpang tindih antara sanksi adat, sanksi pidana KUHP Nasional, dan norma PERDA berpotensi muncul pada empat titik kritis, yakni kekosongan PERDA selama masa transisi, disharmoni kriteria pengakuan masyarakat hukum adat lintas sektor, dualisme penanganan perkara yang mengancam prinsip *ne bis in idem*, serta perbedaan orientasi filosofis dan hambatan konversi sanksi adat ke dalam pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat. Oleh karena itu, pemerintah pusat disarankan segera menerbitkan pedoman koordinasi antarpenegak hukum untuk mengatur relasi finalitas putusan adat dengan kewenangan penuntutan, sementara pemerintah daerah dan DPRD perlu mempercepat penyusunan PERDA tindak pidana adat berbasis penelitian lapangan yang partisipatif. Karena penelitian ini bersifat normatif-doktrinal pada fase awal pemberlakuan KUHP Nasional, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan sosio-legal di wilayah hukum adat tertentu untuk menguji efektivitas implementasi PERDA pasca-PP 55/2025 secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru* (Edisi revisi). Kencana.

Aries, A. (2024). *Hukum pidana Indonesia menurut KUHP lama & KUHP baru dilengkapi dengan asas, yurisprudensi & postulat Latin*. Rajawali Pers.

Binus Business Law. (2026, 28 April). *Pengakuan living law dalam KUHP: Antara melawan hukum formal atau material*. https://business-law.binus.ac.id/2026/04/28/pengakuan-living-law-dalam-kuhp-antara-melawan-hukum-formal-atau-material/

Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law* (W. L. Moll, Trans.). Harvard University Press.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.

Hukumonline. (2026a, 11 Maret). *Tata cara dan kriteria penetapan living law*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-dan-kriteria-penetapan-living-law-lt69b1a6f631cd1/

Hukumonline. (2026b). *Ini 12 ketentuan KUHP baru yang potensial timbulkan masalah*. https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-12-ketentuan-kuhp-baru-yang-potensial-timbulkan-masalah-lt6967ccec2b9d2

Jurnal Niara. (2026). Implementasi living law dalam KUHP Nasional: Problematika kekosongan peraturan daerah di Indonesia. *Jurnal Niara*, *19*(2), 545–551.

Mahkamah Agung RI. (n.d.). *Implikasi asas legalitas: Pengakuan hukum dalam masyarakat*. Marinews Mahkamah Agung. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/implikasi-asas-legalitas-pengakuan-hukum-dalam-masyarakat-0bfF

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Muladi, & Sulistyani, D. (2020). *Kompleksitas perkembangan tindak pidana dan kebijakan kriminal*. Alumni.

Ningsih, J. (2026, 8 Oktober). Siapa yang membuktikan living law? Tantangan konkret dari penerapan Pasal 2 KUHP. *Dandapala*. https://www.dandapala.com/article/detail/siapa-yang-membuktikan-living-law-tantangan-konkret-dari-penerapan-pasal-2-kuhp

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. (2025). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025.

Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (1946) (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, *26*(1), 1–11. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041

Soepomo. (2003). *Bab-bab tentang hukum adat*. Pradnya Paramita.

Sudarto. (2018). *Hukum pidana I* (Edisi revisi). Yayasan Sudarto.

Tongat. (2022). *Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana nasional*. UMM Press.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. (1951). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.